



PUTUSAN

Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pacitan 06 Desember 1981, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX Blok XXX No.XXX, RT.005 RW.018, Desa XXX, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI MARIAM, SH, Advokat berkantor di Jl. Jababeka Pintu 7 Blok C Kp. Sempu No.26, Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus No.010/SKK-SM/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXX 20 Maret 1979, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Blok XXX No. XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara sah menurut syariat Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota XXX “ Jawa Tengah pada tanggal 17 Agustus 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1423 Hijriah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1061/64/VIII/2002 tertanggal 17 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan XXX Blok K 5 No.10, RT.005 RW.018, DesaXXX, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah yang mana Pemohon dan Termohon selalu menjalankan kewajiban masing-masing sebagai Kepala Rumah Tangga sebagaimana mestinya;
4. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 4.1 **ANAK**, lahir di Bekasi tanggal 14-09-2004, umur 15 tahun;
  - 4.2 **ANAK**, lahir di Bekasi tanggal 23-04-2009, umur 10 tahun;
5. Bahwa pada awalnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, percekcohan dan pertengakaran dalam rumah tangga yang terjadi pada awal bulan Januari 2019 tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon meminjam uang kepada pihak lain (rentenir) sejumlah lebih dari Rp.40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) yang berbunga sangat besar dan juga menggadaikan BPKB Motor tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon, yang membuat Pemohon sangat terkejut atas ketidaktahuan pinjaman hutang Termohon, oleh karena itu **Pemohon sering bertanya terhadap Termohon tentang pinjaman uang untuk apa dan uangnya buat apa?** Tetapi Termohon bukan menjawab bahkan sering marah selalu

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



berkata kasar, **tidak menghargai dan menghormati** Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa masih di bulan Januari 2019 juga Pemohon memaafkan Termohon atas semua hutang-hutang yang dibuatnya dan membantu menyelesaikan masalah hutang piutang dengan membayarkan secara mencicil kesetiap orang yang menagih hutang kepada Termohon;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon masih memaafkan kesalahan Termohon dan berharap rumah tangga tetap rukun dan Termohon tidak lagi mengulangi kesalahannya;
8. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2019 antara pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang besar hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah saudara Termohon yang ada di XXX serta membawa kedua anaknya;
9. Bahwa kedua Orang Tua dan saudara sudah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil antara Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya berpisah, walaupun Termohon pergi meninggalkan rumah akan tetapi untuk kedua anaknya Pemohon tetap membiayai dan memberi nafkah hingga sekarang;
10. Bahwa dengan alasan alasan diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;
11. Bahwa dari uraian diatas telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

*Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan atau membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ATAU Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 07 November 2019 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal), namun pihak Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon berupa uang, untuk Iddah sejumlah Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tidak membantah dalil yang dikemukakan Pemohon tapi Termohon meluruskan beberapa dalil yang dikemukakan Pemohon yaitu benar bahwa Termohon menggadaikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKB) motor dan meminjam uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di kampung, yang pada awalnya Pemohon tidak tahu mengenai pinjaman tersebut kemudian Termohon memberi tahu Pemohon hal tersebut dan Termohon juga dihipnotis jadi kehilangan uang.

- Bahwa lebaran tahun 2019 Pemohon meninggalkan kediaman bersama, oleh karena hal tersebut Termohon diajak oleh anak Termohon dan Pemohon, untuk pulang ke Kampung di Jawa, sehingga tidak ada puncak pertengkaran;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1779/Kua.11.27.0/PW.01/VIII/2019, tanggal 08 Agustus 2019 dengan Akta Nikah Nomor:1061/64/VIII/2002 Tanggal 17 Agustus 2002 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota XXX “ Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

## II. Bukti Saksi Pemohon

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. SAKSI I PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX RT 001 RW 002 Desa XXX Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX Blok XXX No.10, RT.005 RW.018, Desa XXX, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2019 disebabkan karena Termohon meminjam uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), menggadaikan motor, dan Termohon meminjam uang ke rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon yang kemudian Pemohon mengetahui hal tersebut karena Pemohon bertanya langsung kepada Termohon;
  - Bahwa saksi sering menyaksikan antara Pemohon dan Termohon saling diam-diam dan tidak saling tegur sapa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga kini kurang lebih sudah 5 (lima) bulan dikarenakan rumah kediaman bersama telah dijual, dan dibagi secara kekeluargaan antara Pemohon dengan Termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI II PEMOHON** , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Darmajaya Dusun III RT 001 RW 002 Desa Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX Blok K 5 No.10, RT.005 RW.018, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2019 disebabkan karena masalah utang piutang, Termohon telah berutang ke orang lain, namun saksi tidak mengetahui perinciannya;
- Bahwa saksi sering menyaksikan antara Pemohon dan Termohon saling diam-diaman dan tidak saling tegur sapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga kini kurang lebih sudah 5 (lima) bulan dikarenakan rumah kediaman bersama telah dijual dan dibagi secara kekeluargaan antara Pemohon dengan Termohon, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi, dan mengaku bernama:

### **III. Bukti Saksi Termohon**

**1. SAKSI I TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum XXX RT 11 RW 21 Desa XXX Kecamatan Bekasi Utara Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX Blok XXX No.10, RT.005 RW.018, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dimana Pemohon dan Termohon tidak cekcok mulut akan tetapi hanya diam-diaman atau tidak saling tegur sapa disebabkan karena Termohon meminjam uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon yang kemudian atas saran keluarga, Termohon akhirnya memberitahu Pemohon tentang hal tersebut dan saat ini hutang tersebut sudah lunas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setelah lebaran 2019 atau bulan Juli 2019, sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

*Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI II TERMOHON** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di SAKSI II TERMOHON .23 RT 009 RW 14 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX Blok XXX No.XXX, RT.005 RW.018, Desa XXX, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dimana Pemohon dan Termohon tidak cekcok mulut akan tetapi hanya diam-diaman atau tidak saling tegur sapa disebabkan karena Termohon meminjam uang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kemudian meminjam kembali hingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon yang kemudian uang tersebut untuk membuka usaha warung di XXX, Termohon akhirnya memberitahu Pemohon tentang hal tersebut dan saat ini hutang tersebut sudah lunas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setelah lebaran 2019 atau bulan Juli 2019, sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan Pemohon dan mencukupkan bukti yang telah diajukan serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang

*Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 07 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai, namun terhadap nafkah iddah dan mut'ah Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah Iddah sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak

*Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon tidak membantah dan mengakui bahwa Termohon menggadaikan BPKB motor dan meminjam uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang awalnya tanpa izin Pemohon sehingga dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman serta tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON ;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau

*Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2019 sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering diaman dan tidak saling tegur sapa dikarenakan Termohon meminjam uang sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanpa seizin Pemohon dan Termohon menggadaikan BPKB motor sehingga terus menerus bertengkar dan berselisih;
4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Termohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Termohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon meminjam uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa seizin Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;
4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon, pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan

*Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Agustus 2002. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon dan keterangan-keterangan saksi, baik dari saksi Pemohon maupun saksi Termohon yang justeru menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 setidaknya kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 5 (lima) bulan, keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar

*Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan*

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعُدَّ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ لِلْمَوْبِدِّ وَهَذَا ظَلَمٌ تَابَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan yang dibuat dihadapan mediator tertanggal 07 November 2019 terkait nafkah iddah dan mut'ah, dalam hal ini Majelis Hakim secara ex officio akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Nafkah iddah dan mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan di persidangan, telah terbukti:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Pemohon hendak menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah untuk Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan apa yang telah disepakati dan kesanggupan dari pihak Pemohon dan sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Pemohon yang hendak menjatuhkan talak terhadap Termohon diwajibkan:

- a. Memberi nafkah, maskan dan kiswah selama tiga bulan kepada Termohon, sesuai dengan penghasilan Pemohon dan kebutuhan hidup yang layak pada saat ini di tempat kediaman Termohon, maka nafkah, maskan dan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah selama masa iddah sekurang-kurangnya tiga bulan berupa uang selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- b. Memberi mut'ah yang layak kepada Termohon, yang menurut pertimbangan hakim dan sesuai dengan kesedian atau kesanggupan Pemohon, maka ditetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh sebab kewajiban Pemohon memberi nafkah iddah dan mut'ah tersebut melekat pada talak yang hendak dijatuhkan oleh suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (3) UU Peradilan Agama, demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa iddah tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulakhir 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis,**

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Darda Aristo, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2019/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)